



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIJUAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah, baik atas barang bergerak maupun tidak bergerak berdasarkan atas asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah yang akan dijual Milik Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah yang Akan Dijual Milik Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan
4. Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 71 Seri A Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim penilai Barang Milik Daerah yang akan dijual Milik Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tim...../

KEDUA : Tim penilai Barang Milik Daerah yang akan dijual sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pengarah Tim :

Menetapkan kebijakan terkait penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir.

2. Penanggung jawab dan Wakil Penanggung Jawab Tim :

a. Mengatur pelaksanaan penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir yang telah disetujui oleh Bupati;

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Samosir.

3. Ketua Tim :

a. Melakukan pembinaan kepada Tim mulai dari Sekretaris, dan anggota Tim kegiatan agar benar – benar melakukan tugasnya dengan baik;

b. Mengoordinasikan, memfasilitasi segala hal yang terkait dengan penilaian atas usulan penjualan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020;

c. Memimpin rapat serta melakukan evaluasi terhadap hasil kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim.

4. Sekretaris Tim :

a. Merumuskan kebijakan dan strategi penilaian dalam penjualan Barang Milik Daerah;

b. Melakukan monitoring dan pengkajian/pengevaluasian terhadap kemajuan pelaksanaan kerja Tim;

c. Menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam rangka penilaian Barang Milik Daerah.

5. Pelaksana Teknis :

a. Melakukan penilaian atas Barang Milik Daerah yang akan dijual dan dituangkan dalam Berita Acara;

b. Menetapkan nilai limit penjualan atas Barang Milik Daerah yang akan dijual dan dituangkan dalam Berita Acara;

c. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Samosir melalui Pengelola Barang Milik Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

KELIMA :/

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal, 15 Januari 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- b. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
- c. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
- d. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 0 TAHUN 2020


TANGGAL : 15 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIJUAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIJUAL

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/NAMA
1.	Pengarah	1. Bupati Samosir; 2. Wakil Bupati Samosir.
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
3.	Wakil Penanggung jawab	Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Setdakab Samosir.
4.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
6.	Pelaksana Teknis	1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir; 2. Kasubbid Pengamanan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir; 3. Kasubbid Distribusi dan Inventarisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir; 4. Kasubbid Perubahan Status Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir; 5. Tigor M. Tambunan (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir); 6. Sandytia Fatmawati Situmorang (Staf pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON